

RANCANGAN

CATATAN RAPAT UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Fit and Proper Test
Hari/tanggal : Kamis, 7 Februari 2019
Waktu : Pukul 13.40 – 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi dibuka pukul 13.40 WIB dengan agenda rapat uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi a.n. Dr. Ichsan Anwary, S.H, M.H.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada calon hakim konstitusi, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan terkait dengan konsep negarawan menurut calon, bagaimana cara mengukur ketaqwaan calon hakim konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mana yang paling baik dan mana yang paling buruk.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal dewan etik MK yang dianggap hanya sebagai komplementer saja. Bagaimana cara agar dewan etik bisa berwibawa. Bagaimana cara pandang calon terkait legislasi yang bermuatan agama atau perda Syariah, apakah hal tersebut konstitusional atau tidak.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal pasal perzinahan dan LGBT jika di *judicial review* ke MK.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal penyelesaian sengketa pemilu. bagaimana peran MK untuk mengatasi kemunduran demokrasi.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal keharusan mundur anggota DPR jika ingin maju pilkada, tidak seperti kepala daerah yang cukup cuti.

- Meminta penjelasan terkait dengan bahwa DPR sedang membahas RUU MK, di khawatirkan ketika di undangkan akan di *judicial review* oleh masyarakat maupun MK sendiri, apakah bisa MK mengadili dirinya sendiri.
2. Beberapa hal yang disampaikan calon hakim konstitusi, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Judul Makalah calon adalah Arti Filosofi Dan Ekspektasi Tentang Hakim Konstitusi Harus Berintegritas, Berkepribadian Tidak Tercela, Adil, Dan Negawaran.

Ketentuan konstitusi dalam Pasal 24C ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 Hakim konstitusi harus memiliki kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara mempunyai makna terdalam akan sebuah posisi dan kedudukan hakim konstitusi dalam rangka menjalankan tugas mulia sebagai salah pelaku kekuasaan kehakiman. Syarat di atas hanya ada pada seorang hakim konstitusi. Tidak pada syarat para pejabat negara lain. Dikaitkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Makna putusan Mahkamah konstitusi bersifat final dalam arti bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak terdapat peluang untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana apa yang diatur dalam pengaturan kekuasaan kehakiman dalam kelembagaan Mahkamah Agung.

Hal yang sering mendapat kritikan atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai tidak tepat, yang kemudian melahirkan pandangan dan pemikiran agar ada upaya hukum yang disediakan atau tersedia untuk meninjau putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai tidak tepat dengan upaya hukum berupa peninjauan kembali.

Pandangan untuk melakukan peninjauan upaya hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi adalah pandangan yang tidak tepat. Pertama Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara pengawal konstitusi; sehingga putusan-putusannya harus didasarkan pada norma-norma nilai konstitusi.

Dasar pikiran putusan bersifat final di atas disebabkan bahwa hakim-hakim konstitusi yang duduk adalah mereka-mereka begawan-begawan dan negarawan-negarawan yang adil dan berintegritas serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Yang ketika mereka dicalonkan atau

mencalonkan dalam proses seleksi hakim konstitusi yang berbobot, transparan sudah melalui tahapan-tahapan seleksi yang sangat ketat.

Mencermati syarat calon hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang meletakkan syarat huruf c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia seolah mendegradasi akan kedudukan seorang hakim konstitusi. Karena seyogianya peletakan syarat itu harus diletakkan dalam huruf a. Hal ini mempunyai nilai relevansi yang tinggi terhadap pasal di atasnya yakni Pasal 15 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

Bahwa syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah mempunyai makna terdalam yang penuh nilai filosofi dan maknawi. Oleh karena itulah syarat ini perlu diberikan parameter dengan ukuran – ukuran yang konkrit.

Ukuran atau parameter akan nilai terhadap frasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia sudah seyogianya dijadikan ukuran substantif untuk melakukan rekrutmen hakim konstitusi. Pikiran yang dicoba diekslore adalah penelusuran rekam jejak calon hakim konstitusi harus dikaitkan dengan ketaatan agama yang bersangkutan. Karena nilai substantif eksistensi akan syarat beintegritas, berkepribadian tidak tercela dan adil , negarawan dilihat parameter utamanya kepada ketaatan calon hakim konstitusi akan nilai-nilai substantif agama yang dianutnya. Pandangan tentang nilai adil, pandangan tentang perilaku ketaatan, perilaku akhlak yang mulia dapat ditelusuri dari rekam jejak calon hakim konstitusi. Termasuk kepada lingkungan keluarga terdekat dari calon hakim konstitusi untuk menggali dan menelusuri. Termasuk kedua orang tua, saudara kandung, anak, sanak keluarga dan lingkungan-lingkungan eksternal lainnya.

Penelusuran yang dilakukan tidak hanya dalam kondisi kesekarang saja, tapi penelusuran itu dilakukan dalam tahapan-tahapan perkembangan calon hakim konstitusi itu sejak kecil. Ketika melanjutkan pendidikan dalam setiap tahapan pendidikan. Memang perlu waktu untuk itu tapi demi menghasilkan sosok seorang hakim konstitusi yang sebagaimana dipersyaratkan dalam tema di atas maka hal ini menjadi suatu keharusan.

Syarat lain berkenaan dengan parameter untuk mendapatkan seorang calon hakim konstitusi adalah juga berkenaan dengan syarat usia juga perlu menjadi perhatian utama dikaitkan dengan pengalaman kerja dalam bidang hukum yang dapat menghasilkan suatu hakim konstitusi yang mempunyai kematangan bidang pengalaman hukum yang mumpuni. Dengan harapan untuk mendapatkan seorang hakim konstitusi dari sisi maturity (kematangan) seorang calon hakim konstitusi.

Bahwa apabila diperbandingkan dengan syarat hakim agung yang diatur dalam UU Mahkamah Agung yang membedakan atas syarat hakim karier berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi, dan syarat bagi hakim non karier berpengalaman dalam profesi hukum dan / atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun. Untuk syarat hakim konstitusi hal ini juga perlu mendapat perhatian.

Pandangan dan pokok-pokok pikiran yang dituangkan di atas terhadap tema di atas digagaskan dalam konteks makna filosofi dan ekspektasi tentang hakim konstitusi yang berintegritas, berkepribadian tidak tercela, adil, dan negarawan sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Bahwa negarawan adalah mereka yang punya kemampuan mumpuni dalam pengelolaan penyelenggaraan negara, memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki ketaatan beragama.

- Bahwa MK banyak melakukan pengujian UU terhadap UUD. MK belum pernah menyidangkan pembubaran partai politik, MK dibebani dengan perselisihan pilkada dan seyogyanya menjadi ranah peradilan khusus.
- Bahwa banyak putusan MK yang tidak konsisten terkait konsep lembaga negara. Bahwa putusan MK terkait KKR yang membatalkan UU tersebut secara keseluruhan, pembatalan UU Sumber Daya Air, hal ini menjadi keputusan terburuk.
- Terkait Dewan Etik, dibentuk dengan 3 unsur yaitu akademisi, tokoh masyarakat dan hakim konstitusi agar keputusannya bisa lebih obyektif.
- Terkait legislasi yang bersendi agama, bahwa perda Syariah sah-sah saja karena berdasar Pasal 29 UUD 1945 hal ini dimungkinkan dan konstitusional.
- Terkait keharusan harus mundur bagi anggota DPR ketika maju pilkada, bahwa seharusnya yang bersangkutan mundur saat menjabat menjadi kepala daerah bukan saat mencalonkan diri.

3. Calon menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh Komisi III DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB